



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHARTONO Bin SUGITO (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 27 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Merah I/II Rt.01 Rw.04 Kel. Tanah Kali
Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suhartono Bin Sugito (alm) ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022

Terdakwa Suhartono Bin Sugito (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUHARTONO Bin SUGITO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Surat kuasa dari PT. SSB
 - Surat Tugas Auditor
 - Hasil Auditor
 - Rekap Faktur
 - 107 (Seratus tujuh) lembar Faktur
 - 13 (tiga belas) Kartu kredit
 - Akta Pembukaan dan pengangkatan pimpinan kantor cabang sdr. SUHARTONO
 - Struktur organisasi PT. SSB
 - Slip gaji Sdr. SUHARTONO
 - Surat pernyataan dari konsumenDikembalikan kepada PT. Surya Sinar Berlian melalui saksi SAMUEL SANJAYA.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm) sekira pada tahun 2019 hingga bulan oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. SURYA SINAR BERLIAN yang beralamat di Jl. Tropodo Perum Miji Baru Executive Blok G1-2 Kec. Magersari, Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan april 2022 saat dilakukan pemeriksaan rutin dari pihak pemeriksa/auditor eksternal yaitu oleh saksi TEGUH ARIYANTO yang ditugaskan oleh PT. SURYA SINAR BERLIAN didapati ada selisih rincian piutang yang diberikan oleh kepala admin dengan saldo yang tertera di komputer, setelah dicek lebih lanjut ada 107 (seratus tujuh) faktur/piutang dari 92 (Sembilan puluh dua) toko yang belum diselesaikan dan ditemukan tagihan senilai Rp. 271.900.382,- (dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan selisih, berdasarkan Laporan Hasil Audit tanggal 23 April 2022 dengan hasil :
 1. Adanya Rekayasa Data (Pembuatan Faktur Fiktif).
 2. Adanya selisih lebih fisik persediaan dibandingkan dengan saldo persediaan pada program MMSP
 3. Adanya Penggelapan Uang perusahaan sebesar Rp. 271.900.38,65,- yang dilakukan terdakwa SUHARTONO (sebagaimana data terlampir dalam berkas) yaitu ada 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh terdakwa SUHARTONO namun oleh terdakwa SUHARTONO tidak diserahkan ke kasir/perusahaan.
- Bahwa diketahui terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm) merupakan operational manager pada PT. SURYA SINAR BERLIAN yang melakukan penggelapan uang setoran dari pihak toko sejak tahun 2019 hingga bulan oktober 2021, yang seharusnya disetorkan ke kasir, namun tidak terdakwa setorkan, melainkan terdakwa simpan dan gunakan untuk keperluan pribadi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu membayar tagihan 13 (tiga belas) kartu kredit dengan tagihan kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dan membayar pinjaman online sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan serta hutang-hutang lainnya.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara:
 - Pada saat sopir melakukan pengiriman ke toko, terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk kembali dan terdakwa yang mengambil tagihannya
 - terdakwa mengirim barang kemudian uang tagihannya tidak disetorkan ke perusahaan
 - Uang setoran dari Salesmen yang diberikan ke terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan
- Bahwa untuk pembayaran oleh toko bisa dilakukan dengan cara menitipkan pada sopir atau seles, pada saat pengiriman barang selanjutnya diserahkan ke kasir dan juga bisa dilakukan dengan cara transfer, namun terdakwa hanya menyerahkan pembayaran beberapa ke kasir, sisanya sebanyak 107 (seratus tujuh) faktur dari 92 toko yang ditemukan belum terbayarkan karena uang pembayaran digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ARIEF EFENDY SULISTYANTO PUTRO pernah sekitar 12 kali, Saksi mengirimkan barang ke toko bersama helper yang bernama sdr. EDI, kemudian disuruh langsung kembali oleh terdakwa yang mana uang tagihan dari Pihak Toko diambil dan dibawa oleh terdakwa selaku Operational manager.
- Bahwa dari kerugian Rp. 271.900.382,- (dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) terdakwa sudah mengembalikan Sebagian kerugian yang dialami oleh PT. SURYA SINAR BERLIAN sebesar Rp. 75.696.234,- (tujuh puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm), PT. SURYA SINAR BERLIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 196.204.148,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL SANJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah pihak PT.Surya Sinar Berlian;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi adalah sebagai karyawan PT. Surya Sinar Berlian dengan jabatan sebagai General Manager yang diberi kuasa untuk melaporkan kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga Oktober 2021 dan diketahui pada sekira akhir bulan Maret 2022 di PT. Surya Sinar Berlian yang beralamat di Jl. Tropodo Perum Miji Baru Executive Blok G1-2 Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu uang tunai sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa uang Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah milik PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan rekan kerja Saksi dan menjabat sebagai Operational Manager;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah :
 - Saat sopir melakukan pengiriman ke toko, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk kembali dan Terdakwa yang mengambil tagihannya.
 - Terdakwa mengirim barang kemudian uang tagihannya tidak disetorkan ke perusahaan.
 - Uang setoran dari Salesmen yang diberikan ke Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa sesuai SOP cara pembayaran setelah barang datang adalah dengan cara menitipkan ke sopir pada saat pengiriman barang selanjutnya diserahkan ke kasir;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP yang berhak menerima uang pembayaran dari toko adalah sopir, sales (apabila kredit) dan Operational Manager yang selanjutnya semuanya diserahkan ke kasir;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan April 2022 saat dilakukan pemeriksaan rutin dari pihak pemeriksa/auditor eksternal yang ditugaskan oleh perusahaan ternyata ada selisih rincian piutang yang diberikan oleh Kepala admin dengan saldo yang tertera dikomputer kemudian setelah dibuka dikomputer ternyata ada banyak sekali faktur/piutang yang belum diselesaikan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap semua faktur, kemudian ditemukan ada beberapa tagihan senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi yaitu melunasi pinjaman kartu kreditnya;
 - Bahwa ada 107 faktur senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) faktur piutang yang uang pembayarannya digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa 107 faktur tersebut terdiri dari 92 toko;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, uang milik PT. Surya Sinar Berlian yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan adalah sebesar Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Surya Sinar Berlian mengalami kerugian materil sekitar Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi ARIEF EFENDY SULISTYANTO PUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah pihak PT.Surya Sinar Berlian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi adalah sebagai karyawan PT. Surya Sinar Berlian dengan jabatan sebagai sopir;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai sopir adalah melakukan pengiriman barang pesanan ke toko dan menerima uang pembayaran pembelian secara tunai yang nominal kecil;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu uang tunai sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa uang Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah milik PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah :
 - Saat sopir melakukan pengiriman ke toko, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk kembali dan Terdakwa yang mengambil tagihannya.
 - Terdakwa mengirim barang kemudian uang tagihannya tidak disetorkan ke perusahaan.
 - Uang setoran dari Salesmen yang diberikan ke Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan PT. Surya Sinar Berlian.
- Bahwa sesuai SOP cara pembayaran setelah barang datang adalah dengan cara menitipkan ke sopir pada saat pengiriman barang selanjutnya diserahkan ke kasir;
- Bahwa sesuai SOP yang berhak menerima uang pembayaran dari toko adalah sopir, sales (apabila kredit) dan Operational Manager yang selanjutnya semuanya diserahkan ke kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan April 2022 saat dilakukan pemeriksaan rutin dari pihak pemeriksa/auditor eksternal yang ditugaskan oleh perusahaan ternyata ada selisih rincian piutang yang diberikan oleh Kepala admin dengan saldo yang tertera dikomputer kemudian setelah dibuka dikomputer ternyata ada banyak sekali faktur/piutang yang belum diselesaikan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap semua faktur, kemudian ditemukan ada beberapa tagihan senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 107 faktur senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) faktur piutang yang uang pembayarannya digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa 107 faktur tersebut terdiri dari 92 toko;
 - Bahwa Saksi mengenali 107 (seratus tujuh) faktur piutang terdiri dari 92 toko senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut diatas adalah yang awalnya dicetak oleh admin penjualan kemudian diserahkan ke gudang untuk disiapkan barangnya selajutnya setelah barang terkirim dan ditandatangani oleh toko kemudian diserahkan ke kasir dan selanjutnya oleh kasir diserahkan ke Saksi karena faktur tersebut menjadi piutang karena belum terbayar akan tetapi setelah dicek ternyata uang pembayarannya sudah di Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi pernah mengirimkan barang ke toko kemudian Saksi disuruh langsung kembali oleh Terdakwa yang mana uang tagihan dari pihak toko diambil dan dibawa oleh Terdakwa selaku operasional manager;
 - Bahwa ada sekitar 12 kali atau 12 faktur yang mana uang tagihan dari Pihak Toko diambil dan dibawa oleh Terdakwa selaku operational manager dengan jumlah total sebesar Rp. 137.874.398,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tagihan dari 12 faktur tersebut adalah sewaktu sebelum melakukan pengiriman barang, Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa setelah barang bongkar di toko, Saksi disuruh menunggu kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Saksi disuruh kembali kemudian yang mengambil uang tagihannya ke pihak Toko adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi TEGUH ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga diperiksa dipersidangan ini adalah sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah pihak PT.Surya Sinar Berlian;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Muncul Mekar yang masih satu group dengan PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2022 telah dibuatkan hasil audit;
- Bahwa metode yang Saksi gunakan pada saat melakukan audit adalah dengan cara mencocokkan saldo akhir dengan rincian faktur dan disitu ditemukan ketidakcocokan yaitu ada selisih yang lebih besar saldo dibandingkan dengan rincian selanjutnya setelah cek saldo ternyata banyak faktur yang belum terselesaikan;
- Bahwa hasil audit yang Saksi lakukan pada tanggal 25 April 2022 di PT Surya Sinar Berlian adalah :
 1. Adanya rekayasa data (pembuatan faktur fiktif)
 2. Adanya selisih lebih fisik persediaan dibandingkan dengan saldo persediaan pada program MMSP
 3. Adanya penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang dilakukan Terdakwa yaitu ada 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan ke Kasir perusahaan
- Bahwa Saksi mengenali hasil audit Saksi yang Saksi lakukan pada tanggal 25 April 2022 di PT Surya Sinar Berlian terdapat 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun belum disetorkan ke Kasir dengan jumlah total sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai OM (Operasional Manager);
- Bahwa sesuai SOP, Terdakwa selaku OM (Operasional Manager) diperbolehkan menerima pembayaran uang tagihan namun harus disetorkan atau diserahkan ke Kasir perusahaan;
- Bahwa waktu pemeriksaan audit di PT Surya Sinar Berlian, Terdakwa selaku OM ((Operasional Manager) telah mendampingi dan waktu itu juga mengakui bahwa uang pembayaran dari 107 faktur yang terdiri dari 92 toko sudah diterima sejumlah total sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum diserahkan ke Kasir akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT Surya Sinar Berlian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT Surya Sinar Berlian mulai bulan November 2006 hingga saat ini dengan jabatan Terdakwa sebagai Operasional Manager;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai Karyawan tetap dengan gaji pokok sekitar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) diserahkan setiap akhir bulan;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu uang tunai sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah milik PT Surya Sinar Berlian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah uang tagihan pembayaran yang Terdakwa terima dari Sales, Sopir maupun pihak toko yang seharusnya diserahkan ke Kasir namun tidak Terdakwa serahkan akan tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu membayar tagihan kartu kredit, membayar pinjaman online serta membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP cara pembayaran setelah barang datang adalah pembayaran bisa dilakukan dengan cara menitipkan ke Sopir pada saat pengiriman barang selanjutnya diserahkan ke Kasir;
- Bahwa sesuai SOP yang berhak menerima uang pembayaran dari toko yaitu Sopir, Sales (apabila kredit) dan Operasional Manager yang selanjutnya semuanya diserahkan ke Kasir;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga Oktober 2021 dan diketahui pada sekitar akhir bulan Maret 2022 di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Surya Sinar Berlian yang beralamat di Jalan Tropodo Perum Miji Baru Executive Blok G 1-2 Kec Magersari Kota Mojokerto;

- Bahwa ada 107 faktur senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dari 92 toko;
- Bahwa Terdakwa mengenali 14 faktur yang uang tagihannya sudah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali 12 faktur yang uang tagihannya sudah diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi uangnya tidak Terdakwa serahkan kepada Kasir perusahaan;
- Bahwa uang pembayaran yang sudah Terdakwa terima tidak Terdakwa setorkan kepada Kasir perusahaan karena Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar tagihan kartu kredit karena Terdakwa mempunyai 13 kartu kredit dan membayar pinjaman online serta membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Surya Sinar Berlian mengalami kerugian sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa sudah ada sekitar Rp. 75.696.234,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) uang milik PT Surya Sinar Berlian yang dikembalikan Terdakwa dan masih ada sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) kerugian materil PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat kuasa dari PT. SSB
2. Surat Tugas Auditor
3. Hasil Auditor
4. Rekap Faktur

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 107 (Seratus tujuh) lembar Faktur
6. 13 (tiga belas) Kartu kredit
7. Akta Pembukaan dan pengangkatan pimpinan kantor cabang sdr. SUHARTONO
8. Struktur organisasi PT. SSB
9. Slip gaji Sdr. SUHARTONO
10. Surat pernyataan dari konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT Surya Sinar Berlian mulai bulan November 2006 hingga saat ini dengan jabatan sebagai Operasional Manager;
- Bahwa benar Terdakwa berstatus sebagai Karyawan tetap dengan gaji pokok sekitar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) diserahkan setiap akhir bulan;
- Bahwa benar sesuai SOP, Terdakwa selaku OM (Operasional Manager) diperbolehkan menerima pembayaran uang tagihan namun harus disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT Surya Sinar Berlian;
- Bahwa benar kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga Oktober 2021 dan diketahui pada sekira akhir bulan Maret 2022 di PT. Surya Sinar Berlian yang beralamat di Jl. Tropodo Perum Miji Baru Executive Blok G1-2 Kec. Magersari Kota Mojokerto sehingga dilakukanlah audit di PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa benar Saksi Teguh Ariyanto adalah karyawan PT Muncul Mekar yang masih satu group dengan PT. Surya Sinar Berlian yang telah melakukan audit terhadap PT. Surya Sinar Berlian pada tanggal 25 April 2022 dan telah dibuatkan hasil audit;
- Bahwa benar metode yang Saksi Teguh Ariyanto gunakan pada saat melakukan audit adalah dengan cara mencocokkan saldo akhir dengan rincian faktur dan disitu ditemukan ketidakcocokan yaitu ada selisih yang lebih besar saldo dibandingkan dengan rincian selanjutnya setelah cek saldo ternyata banyak faktur yang belum terselesaikan;
- Bahwa benar temuan-temuan audit pada tanggal 25 April 2022 di PT Surya Sinar Berlian adalah :
 - Adanya rekayasa data (pembuatan faktur fiktif)
 - Adanya selisih lebih fisik persediaan dibandingkan dengan saldo persediaan pada program MMSP

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang dilakukan Terdakwa yaitu ada 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan ke Kasir perusahaan
- Bahwa benar 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun belum disetorkan ke Kasir dengan jumlah total sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa benar waktu pemeriksaan audit di PT Surya Sinar Berlian, Terdakwa selaku OM ((Operasional Manager) telah mendampingi dan waktu itu juga mengakui bahwa uang pembayaran dari 107 faktur yang terdiri dari 92 toko sudah diterima sejumlah total sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum diserahkan ke Kasir akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) adalah milik PT. Surya Sinar Berlian;
- Bahwa benar Saksi Samuel Sanjaya adalah karyawan PT. Surya Sinar Berlian dengan jabatan sebagai General Manager yang diberi kuasa untuk melaporkan kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Samuel Sanjaya dan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan April 2022 saat dilakukan pemeriksaan rutin dari pihak pemeriksa/auditor eksternal yang ditugaskan oleh perusahaan ternyata ada selisih rincian piutang yang diberikan oleh Kepala admin dengan saldo yang tertera dikomputer kemudian setelah dibuka dikomputer ternyata ada banyak sekali faktur/piutang yang belum diselesaikan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap semua faktur, kemudian ditemukan ada beberapa tagihan senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi yaitu melunasi pinjaman kartu kreditnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu uang tunai sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah :
 - Saat sopir melakukan pengiriman ke toko, Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk kembali dan Terdakwa yang mengambil tagihannya.
 - Terdakwa mengirim barang kemudian uang tagihannya tidak disetorkan ke perusahaan.
 - Uang setoran dari Salesmen yang diberikan ke Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa benar Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro yang bertugas sebagai sopir di PT. Surya Sinar Berlian pernah mengirimkan barang ke toko kemudian Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh langsung kembali oleh Terdakwa yang mana uang tagihan dari pihak toko diambil dan dibawa oleh Terdakwa selaku operasional manager;
- Bahwa benar Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro adalah karyawan di PT. Surya Sinar Berlian dengan jabatan sebagai sopir;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro sebagai sopir adalah melakukan pengiriman barang pesanan ke toko dan menerima uang pembayaran pembelian secara tunai yang nominal kecil;
- Bahwa benar ada sekitar 12 kali atau 12 faktur yang mana uang tagihan dari Pihak Toko diambil dan dibawa oleh Terdakwa selaku operational manager dengan jumlah total sebesar Rp. 137.874.398,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang tagihan dari 12 faktur tersebut adalah sewaktu sebelum melakukan pengiriman barang, Terdakwa bilang kepada Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro bahwa setelah barang dibongkar di toko, Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh tunggu kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh kembali kemudian yang mengambil uang tagihannya ke pihak Toko adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai SOP cara pembayaran setelah barang datang adalah dengan cara menitipkan ke sopir pada saat pengiriman barang selanjutnya diserahkan ke kasir;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai SOP yang berhak menerima uang pembayaran dari toko adalah sopir, sales (apabila kredit) dan Operational Manager yang selanjutnya semuanya diserahkan ke kasir;
- Bahwa benar Saksi Samuel Sanjaya dan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro mengenali 107 (seratus tujuh) faktur piutang terdiri dari 92 toko senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut diatas adalah yang awalnya dicetak oleh admin penjualan kemudian diserahkan ke gudang untuk disiapkan barangnya selanjutnya setelah barang terkirim dan ditanda tangani oleh toko kemudian diserahkan ke kasir dan selanjutnya oleh kasir diserahkan ke Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro karena faktur tersebut menjadi piutang karena belum terbayar akan tetapi setelah dicek ternyata uang pembayarannya sudah di Terdakwa;
- Bahwa benar ada 107 faktur dari 92 toko senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) faktur piutang yang uang pembayarannya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang milik PT. Surya Sinar Berlian yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. Surya Sinar Berlian adalah sebesar Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan masih tersisa Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi kerugian PT. Surya Sinar Berlian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Samuel Sanjaya dan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro mengenal Terdakwa karena merupakan rekan kerja yang menjabat sebagai Operational Manager;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT Surya Sinar Berlian;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud Barangsiapa namun dalam sistem hukum pidana Kita, Barangsiapa biasa diartikan siapa saja orang atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm) yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan telah dibenarkan sehingga tidak ada satu pun petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana kita, juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP yaitu unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur ketiga yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa namun dalam perkara ini terkait unsur pertama pada unsur Barangsiapa yang sudah dipertimbangkan diatas telah jelas dan terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan pada diri Terdakwa yang menyebabkan suatu perbuatan pidana terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*) karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “kesengajaan” namun dalam (Memory Van Toelichting) “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*) artinya seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian kesengajaan tersebut dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT Surya Sinar Berlian mulai bulan November 2006 hingga saat ini dengan jabatan sebagai Operasional Manager, Terdakwa berstatus sebagai Karyawan tetap dengan gaji pokok sekitar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) yang diserahkan setiap akhir bulan. Sesuai SOP, Terdakwa selaku OM (Operasional Manager) diperbolehkan menerima pembayaran uang tagihan namun harus disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT Surya Sinar Berlian.

Menimbang, bahwa benar ada kejadian penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada tahun 2019 hingga Oktober 2021 dan diketahui pada sekira akhir bulan Maret 2022 di PT. Surya Sinar Berlian yang beralamat di Jl. Tropodo Perum Miji Baru Executive Blok G1-2 Kec. Magersari Kota Mojokerto sehingga dilakukanlah audit di PT. Surya Sinar Berlian oleh Saksi Teguh Ariyanto yang merupakan karyawan PT Muncul Mekar yang masih satu group dengan PT. Surya Sinar Berlian dengan metode yang digunakan adalah mencocokkan saldo akhir dengan rincian faktur dan disitu ditemukan ketidakcocokan yaitu ada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih yang lebih besar saldo dibandingkan dengan rincian selanjutnya setelah cek saldo ternyata banyak faktur yang belum terselesaikan dan benar temuan-temuan audit pada tanggal 25 April 2022 di PT Surya Sinar Berlian adalah :

- Adanya rekayasa data (pembuatan faktur fiktif)
- Adanya selisih lebih fisik persediaan dibandingkan dengan saldo persediaan pada program MMSP
- Adanya penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang dilakukan Terdakwa yaitu ada 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan ke Kasir perusahaan

Menimbang, bahwa dari temuan-temuan hasil audit tersebut benar ada 107 faktur yang pembayarannya sudah diterima oleh Terdakwa namun belum disetorkan ke Kasir dengan jumlah total sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan pada waktu pemeriksaan audit di PT Surya Sinar Berlian, Terdakwa selaku OM ((Operasional Manager) telah mendampingi dan waktu itu mengakui bahwa uang pembayaran dari 107 faktur yang terdiri dari 92 toko sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum diserahkan ke Kasir akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar tagihan kartu kredit karena Terdakwa mempunyai 13 kartu kredit dan membayar pinjaman online serta membayar hutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Surya Sinar Berlian melalui Saksi Samuel Sanjaya sebagai karyawan PT. Surya Sinar Berlian dengan jabatan selaku General Manager diberi kuasa untuk melaporkan kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Samuel Sanjaya dan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro juga telah mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bulan April 2022 saat dilakukan pemeriksaan rutin dari pihak pemeriksa/auditor eksternal yang ditugaskan oleh perusahaan ternyata ada selisih rincian piutang yang diberikan oleh Kepala admin dengan saldo yang tertera dikomputer kemudian setelah dibuka dikomputer ternyata ada banyak sekali faktur/piutang yang belum diselesaikan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap semua faktur, kemudian ditemukan ada beberapa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Samuel Sanjaya dan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro mengenali 107 (seratus tujuh) faktur piutang terdiri dari 92 toko senilai Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut diatas adalah yang awalnya dicetak oleh admin penjualan kemudian diserahkan ke gudang untuk disiapkan barangnya selanjutnya setelah barang terkirim dan ditanda tangani oleh toko kemudian diserahkan ke kasir dan selanjutnya oleh kasir diserahkan ke Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro karena faktur tersebut menjadi piutang karena belum terbayar akan tetapi setelah dicek ternyata uang pembayarannya sudah di Terdakwa dan berdasarkan SOP PT. Surya Sinar Berlian yang berhak menerima uang pembayaran dari toko adalah sopir, sales (apabila kredit) dan Operational Manager yaitu Terdakwa namun semua uang pembayaran dari toko harus disetor atau diserahkan ke Kasir PT. Surya Sinar Berlian.

Menimbang, bahwa sudah ada uang sejumlah Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang dikembalikan Terdakwa kepada PT. Surya Sinar Berlian dan masih tersisa Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi kerugian PT. Surya Sinar Berlian akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang sengaja dan menghendaki perbuatannya tersebut serta perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan aturan atau SOP PT. Surya Sinar Berlian dengan Terdakwa memanfaatkan aturan atau SOP PT. Surya Sinar Berlian bahwa Terdakwa selaku OM (Operasional Manager) diperbolehkan menerima pembayaran uang tagihan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro yang bertugas sebagai sopir di PT. Surya Sinar Berlian, bahwa Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro pernah mengirimkan barang ke toko dengan sekitar 12 faktur penagihan senilai Rp. 137.874.398,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa bilang kepada Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro bahwa setelah barang dibongkar di toko, Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh tunggu kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh kembali atau pulang kemudian yang mengambil uang tagihannya ke pihak toko adalah Terdakwa dan berdasarkan pengakuan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa uang pembayaran dari 107 faktur dari 92 toko sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum diserahkan ke Kasir akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yaitu untuk membayar tagihan kartu kredit karena Terdakwa mempunyai 13 kartu kredit dan membayar pinjaman online serta membayar hutang Terdakwa dan Terdakwa juga sudah mengembalikan sebagian uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga masih tersisa Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi kerugian PT. Surya Sinar Berlian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua pada unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di PT Surya Sinar Berlian mulai bulan November 2006 hingga saat ini dengan jabatan sebagai Operasional Manager, Terdakwa berstatus sebagai Karyawan tetap dengan gaji pokok sekitar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) yang diserahkan setiap akhir bulan. Sesuai SOP, Terdakwa selaku OM (Operasional Manager) diperbolehkan menerima pembayaran uang tagihan namun harus disetorkan atau diserahkan ke Kasir PT Surya Sinar Berlian.

Menimbang, bahwa dengan aturan atau SOP PT. Surya Sinar Berlian yang menyatakan bahwa yang berhak menerima uang pembayaran dari toko adalah sopir, sales (apabila kredit) dan Operational Manager yang selanjutnya semuanya diserahkan ke kasir, hal ini tidak di patuhi oleh Terdakwa karena berdasarkan keterangan Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro yang bertugas sebagai sopir di PT. Surya Sinar Berlian, bahwa Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro pernah mengirimkan barang ke toko dengan sekitar 12 faktur penagihan senilai Rp. 137.874.398,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), Terdakwa bilang kepada Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro bahwa setelah barang dibongkar di toko,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh tunggu kedatangan Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Saksi Arief Efendy Sulistiyanto Putro disuruh kembali atau pulang kemudian yang mengambil uang tagihannya ke pihak toko adalah Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang pembayaran dari 107 faktur dari 92 toko sudah diterima Terdakwa sebesar Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana hasil audit dari PT. Surya Sinar Berlian belum diserahkan ke Kasir akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa yaitu untuk membayar tagihan kartu kredit karena Terdakwa mempunyai 13 kartu kredit dan membayar pinjaman online serta membayar hutang Terdakwa dan Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga masih tersisa Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang menjadi kerugian PT. Surya Sinar Berlian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga pada unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus sebagai pertimbangan permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap lamanya pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kepastian hukum bagaimana menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena telah bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, aspek keadilan bagaimana memberikan keadilan bukan hanya kepada Terdakwa tetapi juga kepada Korban yaitu PT. Surya Sinar Berlian, Masyarakat dan Negara dan aspek kemanfaatan bagaimana Terdakwa mengembalikan kondisi seperti semula pada saat belum terjadinya tindak pidana penggelapan namun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum melakukannya karena Terdakwa belum mengembalikan atau mengganti uang milik PT. Surya Sinar Berlian.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan namun penjatuhan pidana diharapkan sebagai upaya koreksi dan edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan perbuatannya serta putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan bukan hanya keadilan kepada Terdakwa tetapi juga keadilan kepada Korban, Masyarakat dan Negara serta sesuai pula dengan kadar kesalahan Terdakwa dan guna menghindari adanya disparitas dalam hal ppidanaan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat kuasa dari PT. SSB
2. Surat Tugas Auditor
3. Hasil Auditor
4. Rekap Faktur
5. 107 (Seratus tujuh) lembar Faktur
6. 13 (tiga belas) Kartu kredit
7. Akta Pembukaan dan pengangkatan pimpinan kantor cabang sdr. SUHARTONO
8. Struktur organisasi PT. SSB
9. Slip gaji Sdr. SUHARTONO

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat pernyataan dari konsumen

Adalah barang bukti yang masih diperlukan oleh PT. Surya Sinar Berlian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan akan dikembalikan kepada PT. Surya Sinar Berlian melalui saksi SAMUEL SANJAYA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dari Rp. 271.900.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) kerugian materil PT. Surya Sinar Berlian, Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Surya Sinar Berlian sejumlah Rp. 75.696.234 (tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga masih tersisa Rp.196.204.148,- (seratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) uang milik PT. Surya Sinar Berlian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO Bin SUGITO (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat kuasa dari PT. SSB
 2. Surat Tugas Auditor
 3. Hasil Auditor
 4. Rekap Faktur
 5. 107 (Seratus tujuh) lembar Faktur
 6. 13 (tiga belas) Kartu kredit
 7. Akta Pembukaan dan pengangkatan pimpinan kantor cabang sdr. SUHARTONO
 8. Struktur organisasi PT. SSB
 9. Slip gaji Sdr. SUHARTONO
 10. Surat pernyataan dari konsumenDikembalikan kepada PT. Surya Sinar Berlian melalui Saksi SAMUEL SANJAYA.
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 oleh kami, SYUFRINALDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURLELY, S.H., dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh Hakim Ketua SYUFRINALDI, S.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota NURLELY, S.H., dan LUQMANULHAKIM, S.H., dibantu oleh PUTRINURHASANAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURLELY, S.H.,

SYUFRINALDI, S.H.,

LUQMANULHAKIM, S.H.,

Panitera Pengganti,

PUTRI NURHASANAH, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25